



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Jawa, 07 Januari 1980 (umur 40 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email murniyansah30@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ranggung Ilung, 18 Januari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 03 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Halaman 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Kaderi dengan wali nikahnya adalah Adik Kandung dari Ayah Termohon yang bernama Jahri dan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama H. Basri dan Mahyuni dan saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rpp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Rangka Ilung RT. 013 RW. 005 Desa Rangka Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun sampai kemudian berpisah;

6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama

1. Fitri, umur 15 tahun (dalam pemeliharaan Termohon);

2. Muhammad Baim, umur 8 tahun (dalam pemeliharaan Termohon);

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat,

Halaman 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sekarang penetapan pengesahan nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian;

9. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Termohon sering menuntut lebih dalam hal keuangan kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan penghasilannya kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap saja ingin meminta lebih dari Pemohon;
- b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan, oleh sebab itu Termohon sering marah-marah, berani berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
- c. Termohon terkadang pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut;
- d. Termohon selalu melawan jika Pemohon memberikan nasehat;

10. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan pada saat itu Pemohon mencoba mengajak Termohon untuk bermusyawarah dan menasehati Termohon terkait permasalahan dalam rumah tangga, akan tetapi ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon;

11. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak pernah berupaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2000 di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.PIh tanggal 04 September 2020 dan tanggal 23 September 2020 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan

Halaman 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 474.2/301/SKSI/PEM-TD tanggal 01 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 309/Kua.17.11-07/Pw.01/09/2020 Tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor :XXX tanggal 06-08-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor: XXX tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti

Halaman 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Tanjung Dewa 03 April 1961 umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Januari 2000 di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah penghulu tidak resmi yang bernama Kaderi dengan wali nikah adik kandung dari ayah Termohon bernama Jahri dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama H. Basri dan Mahyuni dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon waktu menikah jejak sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) **ANAK I**, umur 15 (lima belas) tahun, 2). **ANAK II**, umur 8 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di Desa Ranggung Kecamatan Jenamas Kabupaten Buntok Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan pergi tempat kediaman lebih dahulu adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tanjung Dewa 01 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Januari 2000 di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah penghulu tidak resmi yang bernama Kaderi dengan wali nikah adik kandung dari ayah Termohon bernama Jahri dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama H. Basri dan Mahyuni dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon waktu menikah jejaka sedangkan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) **ANAK I**, umur 15 (lima belas) tahun, 2). **ANAK II**, umur 8 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon di Desa Ranggung Kecamatan Jenamas Kabupaten Buntok Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan pergi tempat kediaman lebih dahulu adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.3 ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan cerai talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat

Halaman 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan cerai talak, maka sebelum mempertimbangkan permohonan perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Pemohon terlebih dahulu, sebagaimana maksud sabda Nabi Muhammad S.A.W:

لَا طَّلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

Artinya :*"Tidak ada perceraian kecuali setelah menikah."* [H.R. Abu Daud (2190), Tirmidzi (1181), Ibnu Majah (2047), al-Baihaqi (7/318)];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan Pemohon, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam, dan Majelis

Halaman 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta membebaskan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang yang tercatat dalam admintrasi kependudukan hanya saja tidak tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan Pemohon ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat pernikahan dinikahkan oleh penghulu Kaderi, wali nikah adik kandung dari ayah Termohon bernama Jahri dengan dihadiri saksi nikahnya masing-masing bernama H. Basri dan Mahyuni, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



— Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

— Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terkait permohonan itsbat nikah di atas berlaku dan tercakup pula dalam pertimbangan hukum mengenai cerai talak Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian menjadi tidak rukun karena Termohon cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami istri lagi selama 2 (dua) tahun lebih serta dipersidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا
ستمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
الموء بد وهذا تأباه روح العدالة**

Halaman 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2000 di Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
4. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000.00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Hj. Siti Maryam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Baihaqi

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp 1.116.000,00

Halaman 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 571/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)